



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 37 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan, diperlukan pergeseran anggaran dan pelaksanaan kegiatan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 dan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-579/PK/2016 tentang Penyampaian Informasi Kepada Daerah tentang Penghentian Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Tahun Anggaran 2016, sehingga sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 48), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo:

- a. Nomor 5 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 5);
- b. Nomor 9 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 9);
- c. Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	201.408.936.102,00
2. Dana Perimbangan	Rp	1.177.465.915.043,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		393.647.838.000,00
	Rp	
Jumlah Pendapatan	Rp	1.772.522.689.145,00

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	913.753.110.424,10
b) Belanja Hibah	Rp	19.077.218.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp	8.014.350.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp	4.356.280.412,00
e) Belanja Bantuan	Rp	364.336.538.208,00
f) Belanja Tidak Terduga	Rp	2.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	1.311.537.497.044,10
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	50.762.852.200,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	253.964.971.320,00
c) Belanja Modal	Rp	271.706.369.520,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp	576.434.193.040,00
Jumlah Belanja	Rp	1.887.971.690.084,10
Surplus/ (defisit)	Rp	(115.449.000.939,10)

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	Rp	119.449.000.939,10
2. Pengeluaran	Rp	4.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	115.449.000.939,10
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA)	Rp	0,00

2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran Ia diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Lampiran II diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
DARI BAGIAN HUKUM

SRI SETYOWATI, SH. MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **26 September 2016**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **26 September 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 37 SERI A NOMOR 5**